



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 25 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa keterangan ahli sangatlah diperlukan pada setiap proses perkara di pengadilan yang membutuhkan keterangan atau penjelasan dari ahli tentang suatu perkara yang tidak dapat dibuat sendiri oleh hakim atau penyidik yang karena pada hakekatnya keterangan itu akan membuat terang suatu perkara guna kepentingan pemeriksaan berdasarkan keahliannya yang oleh karenanya dapat memungkinkan dibuatnya suatu putusan;
- b. bahwa untuk memberikan pendapat berdasarkan keahlian profesi auditor dalam suatu kasus yang menurut pihak penyidik telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana korupsi dan/atau perdata untuk membuat terang suatu peristiwa bagi penyidik dan/atau hakim, sehingga perlu untuk diatur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Keterangan Ahli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5769);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN BUPATI POSO TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN KETERANGAN AHLI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Auditor adalah Auditor pada Inspektorat Daerah Kabupaten Poso.
Audit adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu satuan usaha yang dilakukan seseorang yang kompeten dan independen untuk dapat menentukan dan melaporkan kesesuaian informasi dimaksud dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.
2. Penyidik adalah Penyidik pada instansi penyidik.
3. Instansi Penyidik adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI), Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
4. Kasus adalah dugaan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara/daerah yang dapat menghambat kegiatan pemerintah dan/ataupembangunan.
5. Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
6. Kerugian Keuangan Negara adalah berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara tanpa diimbangi dengan prestasi yang setara, yang disebabkan oleh suatu tindakan melawan hukum, penyalahgunaan wewenang/kesempatan atau sarana yang ada pada seseorang karena jabatan atau kedudukan, kelalaian seseorang, dan atau disebabkan oleh keadaan di luar kemampuan manusia (*forcemajeure*).
7. Laporan/Pengaduan Masyarakat adalah informasi tertulis dari masyarakat mengenai dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pada Objek Penugasan.
8. Objek Penugasan adalah semua lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah, badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal Negara/Daerah, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara, termasuk pihak lain berdasarkan penetapan pengadilan.
9. Pemberian Keterangan Ahli adalah pemberian pendapat berdasarkan keahlian profesi auditor dalam suatu kasus tindak pidana korupsi dan/atau perdata untuk membuat terang suatu kasus bagi Penyidik dan/atau Hakim
10. Pemberi Keterangan Ahli adalah Auditor yang diberi tugas oleh Inspektur untuk memberikan pendapat berdasarkan keahlian profesinya dalam suatu kasus tindak pidana korupsi dan/atau perdata untuk membuat terang suatu kasus bagi penyidik atau hakim.
11. Riwayat Penugasan adalah kumpulan dokumentasi riwayat penugasan keinvestigasian mulai dari surat permintaan penugasan sampai penyelesaian penugasan dan dokumen lain yang relevan dengan riwayat suatu penugasan.

12. Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara yang selanjutnya disingkat LHAPKKN adalah laporan hasil kegiatan/ Tindakan untuk menyatakan pendapat mengenai nilai kerugian keuangan Negara yang diakibatkan oleh penyimpangan dari hasil penyidikan dan digunakan untuk mendukung Tindakan litigasi.
13. Laporan Hasil Pemberian Keterangan Ahli yang selanjutnya disingkat LHPKA adalah laporan hasil kegiatan/ Tindakan yang berisi informasi pelaksanaan pemberian keterangan ahli
14. Unit Kerja adalah Inspektur pembantu pada Inspektorat Daerah Kabupaten Poso.
15. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Poso.
16. Inpektorat adalah Inspektorat Kabupaten Poso.
17. Bupati adalah Bupati kabupaten Poso.
18. Daerah adalah Kabupaten Poso.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pemberian keterangan ahli;
- b. penugasan;
- c. pelaksanaan; dan
- d. pelaporan.

BAB II PEMBERIAN KETERANGAN AHLI

Pasal 3

- (1) Pemberian keterangan ahli dilaksanakan oleh Inspektorat berdasarkan permintaan penyidik dan/atau hakim dalam perkara tindak pidana korupsi setelah dokumen pemeriksaan yang dilaksanakan oleh inspektorat melalui auditor sampai dengan perhitungan kerugian daerah diserahkan kepada pihak penyidik sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemberian keterangan ahli yang dilaksanakan oleh auditor Inspektorat dihadapan penyidik dan disidang pengadilan selain merupakan kewajiban sebagai warga Negara juga merupakan bentuk pelaksanaan peran serta auditor inspektorat dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemberian keterangan ahli merupakan kelanjutan dari penugasan audit perhitungan kerugian keuangan Negara yang dilakukan oleh auditor inspektorat Daerah kabupaten poso sesuai dengan kewengannnya.

Pasal 4

- (1) Pemberian keterangan ahli dilakukan kepada penyidik, jaksa penuntut umum, dan dihadapan hakim dalam sidang pengadilan.
- (2) Pemberian keterangan ahli dilaksanakan berdasarkan permintaan penyidik, jaksa penuntut umum, atau penetapan pengadilan.
- (3) Pemberian keterangan ahli yang dilakukan Auditor dapat digolongkan dalam 3 (tiga) jenis penugasan, yaitu:
 - a. Pemberian keterangan ahli sebagai kelanjutan dari penugasan audit penghitungan kerugian Negara;
 - b. Pemberian keterangan ahli yang dilakukan tanpa didahului dengan penugasan audit, melainkan hanya pemberian pendapat secara keahlian dalam bidang akuntansi dan auditing atas suatu kasus/perkara; dan
 - c. Pemberian keterangan ahli tentang suatu kasus/perkara (tanpa mengemukakan pendapatnya), sehingga hakim sendiri yg akan mencocokkan perkara yang sedang diperiksa dengan keterangan ahli.

- (4) Pemberian keterangan ahli dapat dilakukan atas permintaan pihak yang bertindak untuk kepentingan Negara dalam perkara Perdata

BAB III PENUGASAN

Bagian Kesatu Perencanaan penugasan

Pasal 5

- (1) Pemberian penugasan keterangan ahli harus direncanakan dengan sebaik – baiknya serta dengan waktu yang cukup untuk memberikan jaminan yang memadai atas diperolehnya alat bukti keterangan ahli yang berkualitas dan diterima hukum.
- (2) Pengaturan perencanaan penugasan pemberian keterangan ahli mencakup penerimaan penugasan, penetapan personil, penerbitan surat tugas, dan persiapan penugasan pemberian keterangan ahli.

Bagian Kedua Penerimaan Penugasan

Pasal 6

- (1) Penugasan Pemberian Keterangan Ahli dilaksanakan berdasarkan permintaan penyidik, permintaan jaksa penuntut umum (JPU), penetapan hakim, atau permintaan pihak yang bertindak untuk kepentingan Negara dalam perkara perdata.
- (2) Permintaan pemberian keterangan ahli dari terdakwa / penasihat hukum tidak dapat dipenuhi.
- (3) Penerimaan penugasan pemberian keterangan ahli harus didasarkan adanya surat permintaan / surat panggilan secara tertulis.
- (4) Dalam hal penugasan pemberian keterangan ahli tidak dapat dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan, maka inspektur melakukan komunikasi dengan instansi penyidik atau jaksa penuntut umum untuk meminta penjadwalan ulang pelaksanaan pemberian keterangan ahli.
- (5) Dalam hal pemberian keterangan ahli atas penetapan hakim, inspektur melakukan komunikasi kepada pihak yang meminta mengenai substansi perkara.
- (6) Terhadap panggilan pemberian keterangan ahli dipersidangan kepada auditor yang sebelumnya telah memberikan keterangan dihadapan penyidik, namun auditor yang bersangkutan telah pindah tugas di unit kerja lain, maka berlaku prosedur sebagai berikut:
 - a. Inspektur yang menerbitkan Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara (LHAPKKN) melakukan komunikasi kepada jaksa penuntut umum untuk meminta agar Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah dibuat dihadapan penyidik dapat dibacakan dipersidangan.
 - b. Dalam hal Jaksa Penuntut Umum dan/atau Majelis Hakim tetap meminta untuk menghadirkan auditor yang bersangkutan, maka pimpinan unit kerja yang menerbitkan LHAPKKN meminta kepada JPU untuk menjadwalkan ulang waktu pelaksanaan pemberian keterangan ahli.
 - c. Inspektur yang menerbitkan LHAPKKN menyurati pimpinan unit kerja tempat auditor tersebut bekerja agar menugaskan auditor dimaksud untuk menghadiri persidangan
 - d. Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan sidang dimaksud menjadi beban DPA Inspektorat Daerah yang telah menerbitkan LHAPKKN atas kasus dimaksud.

- (7) Terhadap panggilan pemberian keterangan ahli dipersidangan kepada auditor yang sebelumnya telah memberikan keterangan dihadapan penyidik, namun auditor yang bersangkutan tidak bekerja lagi di Inspektorat Daerah, maka berlaku prosedur sebagai berikut:
- a. Inspektur melakukan komunikasi kepada Jaksa Penuntut Umum untuk meminta agar BAP yang telah dibuat dihadapan penyidik dapat dibacakan, atau jika dimungkinkan digantikan auditor lain yang langsung dalam penugasan audit PKKN terkait dan kompeten untuk memberikan keterangan ahli dipersidangan.
 - b. Dalam hal Jaksa Penuntut Umum dan/atau Majelis Hakim tetap meminta kehadiran auditor yang bersangkutan, maka inspektur meneruskan surat panggilan ahli tersebut ke alamat rumah auditor yang bersangkutan.
 - c. Dalam hal surat panggilan ditujukan kepada alamat pribadi auditor yang bersangkutan, maka penyediaan dokumen yang diperlukan oleh yang bersangkutan harus mendapatkan izin dari inspektur.

Bagian Ketiga Penetapan Personil

Pasal 7

- (1) Inspektur menugaskan auditor yang memenuhi kualifikasi untuk memberikan keterangan ahli kepada penyidik dan/atau hakim di sidang pengadilan.
- (2) Kualifikasi auditor yang dapat ditunjuk sebagai Pemberi keterangan ahli dinilai berdasarkan latar belakang akademik, pengalaman kerja, dan sertifikasi profesi atau pelatihan yang relevan.
- (3) Inspektur menugaskan pegawai Inspektorat Untuk menjadi pendamping pemberi keterangan ahli. Pendamping membantu Pemberi Keterangan Ahli dalam penyiapan data pendukung dan melakukan dokumentasi / pencatatan selama proses pemberian keterangan.
- (4) Untuk memberikan perlindungan keamanan kepada auditor Inspektorat yang melaksanakan penugasan pemberian keterangan ahli, pimpinan unit kerja dapat meminta bantuan Kepolisian Republik Indonesia .

Bagian Keempat Penerbitan Surat Tugas

Pasal 8

- (1) Inspektur menerbitkan surat tugas sebagai dasar pelaksanaan penugasan pemberian keterangan ahli
- (2) Surat tugas pemberian keterangan ahli mencantumkan nama auditor yang ditunjuk sebagai pemberi keterangan ahli dan pendamping.
- (3) Nama pemberi keterangan ahli dalam surat tugas dituliskan secara lengkap dengan seluruh gelar akademik dan sertifikat profesi yang dimiliki, khususnya yang dengan keahlian yang diperlukan.
- (4) Surat tugas pemberian keterangan ahli kepada penyidik ditujukan kepada pimpinan instansi penyidik.
- (5) Surat tugas pemberian keterangan ahli untuk persidangan atas permintaan jaksa penuntut umum ditujukan kepada pimpinan instansi jaksa penuntut umum.
- (6) Surat tugas pemberian keterangan ahli untuk persidangan atas dasar penetapan hakim ditujukan kepada ketua majelis hakim dengan tembusan kepada ketua pengadilan.
- (7) Tembusan surat tugas pemberian keterangan ahli disampaikan kepada Bupati sebagai laporan.

Bagian Kelima
Persiapan Penugasan

Pasal 9

- (1) Auditor yang telah ditunjuk sebagai pemberi keterangan ahli wajib melakukan persiapan sebaik-baiknya sebelum melaksanakan penugasan pemberian keterangan ahli.
- (2) Persiapan yang dilakukan Pemberi Keterangan Ahli meliputi persiapan dari aspek teknik dan non teknis.
- (3) Persiapan aspek teknis adalah persiapan dari aspek penguasaan materi yang dapat dilakukan dengan cara mempelajari kembali isi dokumen LHAPKKN/LHAI yang sudah diterbitkan berikut Kertas Kerja Audit (KKA), termasuk riwayat penugasan.
- (4) Aspek non teknis meliputi kesiapan aspek fisik dan mental/psikis.
- (5) Jika dipandang perlu, Pemberi Keterangan Ahli dapat melaksanakan simulasi persidangan dikantor sendiri.

BAB IV
PELAKSANAAN

Pasal 10

Pengaturan pelaksanaan penugasan pemberian keterangan ahli mencakup pelaksanaan pemberian keterangan ahli dan penyusun kertas kerja.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan pemberian keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, perlu memahami kedudukannya dalam penanganan kasus sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:
 - a. Pihak yang berkepentingan dengan ahli
 - b. Kewajiban ahli
 - c. Hak ahli.
 - d. Ancaman terhadap Ahli.
- (2) Sebelum memberikan keterangan ahli dilakukan, baik kepada penyidik dalam tahap pemeriksaan maupun di hadapan hakim dalam sidang pengadilan, Pemberi Keterangan Ahli melakukan pengucapan sumpah/janji terlebih dahulu.
- (3) Jika pengadilan menganggap perlu, Pemberi Keterangan Ahli dapat pula diminta mengucapkan sumpah/janji setelah pemberian keterangan.
- (4) Pemberi Keterangan Ahli agar menyiapkan bukti keahlian yang dimiliki dan menunjukkan kepada hakim jika diminta.
- (5) Dalam memberikan keterangan kepada penyidik maupun dihadapan hakim dalam sidang pengadilan, Pemberi Keterangan Ahli harus bertindak independen dan objektif.
- (6) Pemberi Keterangan Ahli dilarang memberikan jawaban atas pertanyaan yang tidak berhubungan dengan keahliannya atau memberikan pendapat yang tidak didukung dengan pertimbangan keahliannya.
- (7) Pemberi Keterangan Ahli harus memiliki pengetahuan yang cukup atas substansi yang berkaitan dengan perkara.
- (8) Keterangan Ahli dinilai berdasarkan kompetensinya dalam bidang akuntansi dan auditing sehingga Pemberi Keterangan Ahli harus senantiasa memelihara dan memutakhirkan pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya dalam bidang akuntansi dan auditing.
- (9) Dalam menyatakan pendapat atas pertanyaan yang diajukan dalam sidang pengadilan, Pemberi Keterangan Ahli harus menyampaikannya secara lugas dan tegas mengenai:
 - a. proses penugasan audit yang dilaksanakan;
 - b. proses terjadinya kerugian keuangan Negara;

- c. metode penghitungan kerugian keuangan Negara yang digunakan; dan
 - d. jumlah kerugian keuangan Negara.
- (10) Dalam memberikan keterangan dipersidangan, Pemberi Keterangan Ahli harus memperhatikan gaya komunikasi verbal maupun non verbal antara lain :
- a. berbicara dengan jelas dan dapat didengar;
 - b. menggunakan istilah yang sederhana dalam menjelaskan pendapat;
 - c. memfokuskan jawaban hanya terhadap pertanyaan yang diajukan, tidak memberikan jawaban di luar konteks pertanyaan;
 - d. meminta pertanyaan diulang apabila dianggap tidak atau kurang jelas agar dapat menyiapkan jawaban dengan tepat;
 - e. bersikap tenang, tidak emosional, dan tidak tergesa-gesa dalam menjawab pertanyaan;
 - f. bersikap jujur dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan kaidah ilmu dan pengetahuan yang dikuasai;
 - g. berterus terang apabila tidak mampu menjawab suatu pertanyaan, tidak menebak atau memberikan jawaban yang bersifat spekulatif; dan
 - h. bersikap sopan dan berpenampilan rapi.
- (11) Dalam hal keterangan ahli diberikan atas kasus yang tidak dilakukan audit oleh auditor Inspektorat Daerah, Pemberi Keterangan Ahli memberikan pendapat berdasarkan keahlian dalam akuntansi dan auditing atas fakta yang disajikan oleh penyidik dalam perkara pidana dan/atau para pihak perkara perdata. Dalam menjelaskan pendapatnya, Pemberi Keterangan Ahli dapat menggunakan analogi dari kasus lain yang sejenis.

Pasal 12

- (1) Dalam hal penyusunan kertas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pegawai Inspektorat yang ditugaskan sebagai pendamping Pemberi Keterangan Ahli harus mencatat semua pertanyaan dan jawaban yang disampaikan dari awal sampai akhir proses pemberian keterangan ahli di persidangan;
- (2) Pendamping Ahli dapat melakukan perekaman terhadap jalannya pemberian keterangan ahli di persidangan apabila diijinkan oleh pengadilan sesuai dengan tata tertib persidangan;
- (3) Hasil perekaman terhadap jalannya pemberian keterangan ahli wajib dijaga keamanannya dan disimpan sebagai bagian dari dokumentasi penugasan pemberian keterangan ahli;
- (4) Catatan atas semua pertanyaan dan jawaban serta hasil perekaman didokumentasikan sebagai kertas kerja penugasan pemberian keterangan ahli dan digunakan sebagai bahan untuk penyusunan LHPKA.

BAB V PELAPORAN

Pasal 13

- (1) LHPKA bertujuan untuk menyampaikan informasi pelaksanaan pemberian keterangan ahli;
- (2) LHPKA disusun segera setelah pemberian keterangan ahli dilaksanakan, baik pada tahap penyidikan maupun persidangan;
- (3) LHPKA harus memenuhi standar pelaporan sesuai standar audit, yaitu akurat, jelas, objektif dan relevan, serta tepat waktu.
- (4) Bentuk dan isi laporan LHPKA disusun dalam bentuk surat yang disampaikan kepada Inspektur dengan tembusan kepada Bupati sebagai laporan;
- (5) LHPKA disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. dasar penugasan;
 - b. tujuan penugasan;
 - c. ruang lingkup penugasan;

- d. waktu pelaksanaan; dan
- e. ringkasan proses pemberian keterangan ahli.
- (6) LHPKA pada sidang pengadilan dilampiri dengan rincian tanya jawab Pemberian Keterangan Ahli yang memuat:
 - a. tanya jawab dengan Hakim;
 - b. tanya jawab dengan Jaksa Penuntut Umum;
 - c. tanya jawab dengan Penasihat Hukum;
 - d. tanya jawab dengan Terdakwa.
- (7) Penandatanganan laporan LHPKA dibuat tanpa kop surat, tanpa cap, dan ditanda tangani oleh Pemberi Keterangan Ahli, Pendamping Ahli, dan di ketahui oleh Inspektur Pembantu V.
- (8) Inspektur menandatangani surat pengantar atas penyampaian tembusan LHPKA.
- (9) Pendistribusian dan penyimpanan lampiran:
 - a. LHPKA disampaikan kepada Inspektur;
 - b. LHPKA harus disimpan dan dijaga keamanannya sesuai tata kearsipan yang berlaku di Inspektorat Daerah;
 - c. dilarang menyerahkan informasi LHPKA kepada pihak manapun tanpa izin Inspektur.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 16 Desember 2022

BUPATI POSO,


VERNA G. M. INKIRIWANG